

**Perlindungan Kesejahteraan Anak di Kota Banda Aceh
(Studi Terhadap Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
Perlindungan Anak)**

**Protection of Child Welfare in Banda Aceh City
(Study On The Implementation of Qanun No. 11 of 2008 Concerning
Protection of Children)**

Fitriliana¹ Nelliraharti² Murnia Suri³ Azirah⁴

¹⁻⁴Universitas Ubudiyah Indonesia, Universitas Ubudiyah Indonesia²

*Korespondensi Penulis: fitriliana@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi Banyak anak yang termasuk dalam kategori anak rawan anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan social. Hadirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak untuk meminimalisir terjadinya eksploitasi terhadap anak. Dari hasil penelitian peran dan fungsi Dinas Sosial melaksanakan pembinaan kesejahteraan social, pelayanan dan rehabilitasi sosial, Dinas Sosial Belum maksimal dalam menangani anak terlantar karena mempunyai keterbatasan di karenakan setiap tahunnya jumlah tinggi anak terlantar sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga kendalanya sumber daya manusia yaitu prasarana dan sarana tidak ada seperti rumah penampungan anak terlantar

Kata Kunci: Perlindungan, Kesejahteraan anak, Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008.

Abstract

The background of this research is that many children are included in the category of vulnerable children who need special protection. Child protection is all efforts made to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations for the proper development and growth of children physically, mentally and socially. Presence of Qanun Number 11 of 2008 concerning child protection to minimize exploitation of children. From the results of research on the role and function of the Social Service in carrying out social welfare development, social services and rehabilitation, the Social Service has not been maximal in dealing with neglected children because they have limitations because every year the number of abandoned children is high while the available funds are limited so that the constraints are human resources, namely infrastructure and There are no facilities such as shelters for neglected children.

Keywords: Protection, Child Welfare, Implementation of Qanun No. 11 of 2008.

PENDAHULUAN

Secara umum anak merupakan keturunan atau manusia yang masih kecil yang dilahirkan karena hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Tanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah yang paling utama orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Bahwa Negara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Berbagai macam cara telah dilakukan Pemerintah Aceh, dalam menangani anak terlantar. Program-program yang telah dirancang tersebut tidak akan berjalan jika dana yang tidak cukup dan tidak didukung oleh partisipasi masyarakat. Terkait mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana, yang telah ada, salah satu pengawai Dinas Sosial mengatakan tidak bisa menanganinya mengingat kasus anak terlantar hampir boleh dikatakan bertambah setiap tahunnya. Bahkan sarana dan prasarana di setiap kabupaten/kota juga tidak bisa menanganinya. Walaupun demikian upaya pemerintah terhadap kasus tersebut sudah lumayan baik, dan ke depan akan selalu dicoba untuk menuntaskan kasus-kasus yang muncul terhadap penelantaran anak.

Pemerintah Aceh, setiap tahunnya selalu mengalokasikan dana untuk menanggulangi anak terlantar, dana tersebut disisihkan dari APBA dan APBN dan diselenggarakan oleh pusat-pusat pelayanan untuk anak dengan berbagai program, juga membuat kerja sama dengan berbagai lintas sektor baik lembaga untuk program anak dan juga memberi bantuan sosial untuk lembaga yang pengasuhan untuk anak. Kasus yang terjadi di lapangan, adakalanya anak sebagai korban, sebagai saksi anak sebagai pelaku. Kendala yang terjadi adalah ketika program di kabupaten/kota tidak sinkron dengan Dinas Provinsi di kabupaten/Kota perlindungan anak belum dianggap sesuatu yang penting sehingga penanganannya masih rendah.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepedulian pemerintah terhadap anak terlantar kurang diperhatikan terhadap hak-hak anak sehingga sekarang banyak anak terlantar yang kurang dipenuhi hak-hak sosial mereka sehingga mereka rentan diperlakukan salah, dilanggar haknya sehingga anak terlantar kerap menjadi korban pelecehan seksual, korban kekerasan bahkan banyak yang lainnya.

Meskipun payung hukum perlindungan anak sudah eksis belasan tahun, hak dan kewajiban terhadap mereka belum sepenuhnya terjamin. Faktanya terpampang nyata beragam kasus kekerasan terhadap anak silih berganti menghiasi pemberitaan sepanjang tahun. Beragam modus dan dampak dihasilkan akibat penelantaran anak korban tidak sedikit anak terlantar maupun ekonomi menengah ke bawah. Namun ada benang merah yang menghubungkan satu kasus dengan kasus lainnya. Pelakunya seringkali merupakan orang terdekat si anak baik berhubungan darah, tetapi orang itu sudah dikenal oleh para korban.

Kasus-kasus itu menunjukkan masih rapuhnya sistem perlindungan anak di Indonesia. Perlindungan terhadap anak tidak bisa hanya mengandalkan orangtua si anak, tetapi lingkungan sekitar juga turut bertanggungjawab untuk menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembangnya si anak.

Dari permasalahan di atas maka terpenggil untuk meneliti bagaimana tanggungjawab pemerintah terhadap anak baik berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak korban tindakan kekerasan, korban *trafficking*, anak korban Narkotika, sebagai mana telah diterangkan dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 ayat (b), bahwa Pemerintahan aceh dan masyarakat aceh merupakan bagian integral dari bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki cita-cita yang sangat mulia untuk menjaga masa depan bangsa, Negara dan agama, oleh karenanya berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap upaya pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan anak yang berakar pada adat-istiadat, social budaya sesuai dengan Syari'at Islam.

Qanun NO 11 Tahun 2008 di pasal 8 menyatakan bahwa pemerintah aceh dan pemerintah kabupaten/kota wajib memberikan perhatian, pembinaan, bimbingan, pengawasan, pada pasal 15 Qanun No 11 Tahun 2008 dijelaskan bahwa lembaga pengasuhan Anak dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Ace, pemerintah kabupaten/kota, lembaga masyarakat dan individu tapi kenyataanya di lapangan belum ada tempat pengasuhan anak terlantar atau lembaga pengasuhan anak terlantar di Kota Banda Aceh sehingga anak terlantar tidak terpenuhi hak dan kewajiban seperti orang lain.

Perlindungan hukum terhadap anak terlantar adalah perlindungan bagi harkat dan martabat manusia dan merupakan suatu prinsip dari Negara hukum terhadap seseorang yang belum berumur 18 Tahun (Anak) yang karena suatu hal orangtua dan keluarganya melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar. Perlindungan hukum meliputi pemeliharaan, kesejahteraan, perawatan, pendidikan, pembinaan dan keselamatan jiwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak terlantar, anak tindak korban kekerasan, anak korban trafficking, anak korban narkotika maupun lain-lain. Sehingga memerlukan kajian lebih lanjut mengenai Implementasi Qanun No 11 Tahun 2008 tentang perlindungan Anak dilihat dari segi kesejahteraan anak di Dinas Sosial Kota Banda Aceh.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan ataupun dapat diamati melalui proses pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen dari Kantor Dinas Sosial Banda Aceh. Penelitian dilaksanakan selama 2 bulan, mulai dari bulan April sampai dengan bulan Mai 2022.

Dalam Penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian antara lain.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini digolongkan kepada *Field Research* (Penelitian Lapangan) dengan mengadakan penelitian langsung ke lokasi untuk mencari data yang diperlukan. Untuk memperkuat analisis lapangan peneliti juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif*, yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat benar atau salah berdasarkan hukum berlaku. Melalui analisa qanun yang berhubungan dengan kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh

2. Sumber Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

a. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi dilakukan dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen.

b. Metode Wawancara

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

3. Teknis Analisa Data

Setelah data dikumpulkan maka diperiksa dan diteliti kembali, kemudian dianalisis secara mendalam untuk mencari kebenaran materil yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadirnya anak terlantar di kota-kota besar dilatarbelakangi oleh berbagai factor dalam keluarga anak itu sendiri. Mengingat corak dan pola hidup masyarakat terwujud dari berbagai bentuk, maka secara otomatis keberadaan anak terlantar tersebut juga disebabkan oleh berbagai factor. Kota Banda Aceh factor anak menjadi terlantar adalah ekonomi, kurang kepedulian orang tua terhadap anak. Anak terlantar bisa terjerumus ke dalam hal yang dilarang oleh Allah seperti memakai narkoba, pemabuk dan lain-lain.

Banyaknya penelantaran anak di kota Banda Aceh

1. Kurangnya perhatian serta kasih sayang orang tua terhadap anak baik dari segi pendidikan ataupun lainnya
2. Kurangnya pemahaman pendidikan orang tua. Orang tua adalah orang yang nomor satu bagi anak di dunia ini, karena merekalah yang menentukan baik buruknya seseorang anak, karena kesuksesan seorang anak tidak luput dari pengajarannya sejak kecil sampai dewasa. Namun jika hal ini tidak terealisasi dengan baik, maka dampaknya sangat buruk. Ini salah satu yang menjadi factor banyaknya anak terlantar di Kota Banda Aceh.
3. Kurangnya peduli masyarakat
4. Suruhan orang tua sendiri. Penyuruhan terhadap anak untuk mengemis/meminta di lmpu merah bahkan ke rumah-rumah warga sekarang ini bukan lagi menjadi hal yang jarang kita lihat, bahkan bisa dikatakan sudah lumrah.
5. Kurangnya mata pencarian di gampong sehingga banyak orang dari luar kota Banda Aceh menjadi pengemis di kota
6. Perhatian pemerintah yang kurang terhadap penanggulangan anak terlantar, baik dari segi sarana maupun prasarana, sehingga dapat menimbulkan hal yang negatif.

Hal ini bisa karena belum ada tempat penampungan yang khusus untuk anak terlantar.

Peran dan fungsi Dinas Sosial kota Banda Aceh dalam mengimplementasi Qanun No. 11 Tahun 2008 terhadap Perlindungan Anak di Kota Banda Aceh

Dinas Sosial dan tenaga kerja Kota Banda Aceh adalah merupakan satuan kerja yang baru terbentuk pada jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh Berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2008 yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana otonomis daerah Kota di bidang social dan tenaga kerja. Sebelum adanya Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang pembentukan Dinas Soasial dan tenaga kerja, urusan social dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan Sosial, sedangkan untuk urusan tenaga kerja dilaksanakan oleh Dinas tenaga kerja dan kependudukan.

Sesuai dengan Qanun tersebut di atas, maka dalam penyelenggaraan pembangunan daerah bidang kesejahteraan social dan ketenagakerjaan di laksanakan oleh Dinas Sosial dan perencanaan stratejik (RENSTRA) yang merupakan langkah awal untuk dilaksanakan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik. Dengan pendekatan rencana stratejik yang jelas dan sinergis antara visi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yaitu:” meningkatkan kesejahteraan Sosial dan Kesempatan Kerja Yang Mandiri dan Berkualitas” dengan mengaju kepada visi Kota Banda Aceh sebagai “ Banda Aceh Menuju Model Kota Madani.” Sedangkan MIsi dari Kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh yaitu

1. Meningkatkan Kualitas dan profesionalisme aparatur di bidang pelayanan Sosial dan Ketenagakerjaan
2. Meningkatkan Peran serta dan Potensi sumber kesejahteraan
3. Mengembangkan pelatihan ketrampilan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketaatan bagi pelaku proses produksi terhadap peraturan ketenagakerjaan

Dari beberapa program kerja bidang kesejahteraan social berikut ini penerimaan bantuan/ pelatihan bidang perlindungan sosial tahun 2021.

No	Jenis Bantuan Pelatihan	Jumlah penerimaan bantuan/peserta pelatihan	Sasaran penerima bantuan	Bantuan sasaran usaha yang diberikan
1	Pelatihan pembuatan kue	45 orang	Keluarga miskin	Peralatan membuat kue dan bahan-bahan dasar pembuatan kue
2	Pengadaan bahan jualan kios	50 orang	Keluarga miskin	Bahan-bahan jualan kios (mie instas, rokok, snack anak-anak dsb)

3	Peralatan dan bahan membuat kue	130 keluarga	Keluarga miskin	Peralatan kue dan bahan untuk membuat kue
Jmlh		225		

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwasanya program yang baru dijalankan oleh Dinas social baru menuntaskan pemberdayaan fakir miskin komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah Kesejahteraan social (PMKS), akan tetapi permasalahan program pembinaan anak terlantar masih belum penulis dapatkan datanya.

Wawancara dengan satuan bakti pekerja social, Dinas Sosial Kota Banda Aceh bahwa sja Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan anak belum di sosialisasi dengan baik, pada hal qanun tersebut sudah berjalan berapa Tahun berjalan, karena banyak sekali orang/ masyarakat belum mengetahui tentang keberadaan qanun tentang perlindungan anak, bahkan mereka juga tidak mengetahui isi dari qanun. Padahal qanun tersebut di Kota Banda Aceh sangat baik, karena mengingat Kota Banda Aceh merupakan Kota Besar yang ada di Aceh, karena setiap Tahun bertambah anak terlantar yang ada di kota Banda Aceh . Data anak terlantar pada tahun 2022 ada 50 kasus lebih kurang, kasus disini rata-rata berbeda, ada yang mengemis, ada yang galandangan da nada yang terlantar Dinas Sosial dalam menangani kasus ini, ada yang dinasehati, diberikan peringatan, mengisi surat perjanjian, tidak mengemis dan dipulangkan, di antara mereka adalah orang dari luar kota Banda Aceh yang mengadu nasib di Kota Banda Aceh. Terhadap anak terlantar banyak masalah yang dihadapi, sebagian dari kelompok anak rawan, anak terlantar yang kurang dipenuhi hak-hak social mereka, tetatpi juga rentan untuk melakukan salah, dialnggar haknya dan menjadi korban tindak kekerasan (*child abuse*) keluarga, kerabat, dan komunitas social disekitarnya

Rekapitulasi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh.

NO	PMKS	Jumlah
1	Anak Balita terlantar	174
2	Anak terlantar	120
3	Anak yang berhadapan dengan hukum	190
4	Anak jalanan	60
5	Anak disabilitas	140
6	Anak yang menjadi korban kekerasan atau diperlakukan salah	10
7	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	12
Total		706

Dari tabel di atas terlihatbanyaknya jumlah anak yang tergolong kedalam permasalahan kesejahteraan social di Kota Banda Aceh merupakan pusatnya pemerintahan Aceh sehingga

semua masyarakat berbondong-bondong mencari nafkah di kota Banda Aceh tanpa mempersiapkan Skill kemampuan mereka dan perencanaan tempat tinggal. Akibatnya mucullah masyarakat yang tinggal di kolong jembatan, emperan took dan lainnya yang berakibat juga terhadap keluarga dan anak mereka menjadi tidak terurus bahkan menjadi anak jalanan dan gelandangan sehingga anak tersebut tidak terpenuhi hak-haknya. Dinas social terus berupaya mengatasi permasalahan ini dengan menertibkan para anak-anak jalanan dengan membawa mereka ke panti asuhan, akan tetapi di karenakan kapasitas panti asuhan yang tidak mencukupi sebagian dari mereka di pulangkan kembali kepada orang tu/ wali dan saudaranya.

Dalam penerapan perlindungan terhadap anak tentu adanya hambatan-hambata, dari hasil wawancara bahwa sebenarnya banyak sekali hambatan-hambatan dalam penerapan Qanun perlindungan Anak di antaranya:

1. Kurangnya data yang mutakhir, akurat, dan berkesinambungan yang menjadi bahan dasar perumusan kebijakan
2. Kurangnya kapasitas baik kelembangaan maupun sumber daya manusia
3. Dalam berbagai program untuk membantu anak-anak yang paling rentan kita tidak mempunyai mekanisme *delivery* yang menjamin bahwa program sampai ke sasaran.
4. Suli koordinasi antar kementerian/lembaga yang terkait

Mengatasi masalah anak-anak, tidak mungkin dapat berhasil hanya ditangani oleh satu pihak. Karena itu perlu dilakukan secara bersama, baik dari pemerintahan, lembaga atau organisasi non pemerintahan. Kegiatan tersebut bisa langsung disarannya pada persoalan anak, dan juga usaha-usaha yang mempunyai sasaran keluarga miskin atau ekonomi rendah. Karena dengan adanya kegiatan terhadap anak akan mempunyai dampak positif terhadap masalah anak.

KESIMPULAN

Maka dari paparan diatas dapat disimpulkan:

1. Anak terlantar adalah anak yang karena sesuatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun social. Umumnya anak yang terlantar berasal dari ekonomi lemah, keluarga yang broken home, korban perceraian orang tuanya, anak yang hidup di tengah kondisi keluarga yang bermasalah, pemabuk, korban PHK, terlibat Narkotika dan lainnya.
2. Penerapan qanun No 11 tahun 2008 tentang perlindungan Anak Di Banda Aceh terhambat karena kurangnya sosialisasi Qanun NO 11 Tahun 2008 kepada masyarakat yang tidak mengetahui adanya Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak Walaupun qanun ini sudah Lama disahkan.
3. Pemerintah belum maksimal dalam menangani anak terlantar kerana mempunyai keterbatasan di karena setiap tahunnya berjumlah tinggi angka anak terlantar sedangkan dana yang tersedia terbatas sehingga kendalanya sumber daya manusia yaitu prasarana dan sarana yang ada terbatas sehingga belum di tanggani dengan baik satunya belum tersedia rumah singgah untuk anak-anak terlantar.

REFERENSI

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2006).

Ahmad Kamil, M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

Aminah Azizi, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Medan : Usu Press, 1998)

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Fuad Mohd. Fakhruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman ilmu Jaya, 1985)

Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak dalam Agama Islam*, (Jakarta: KPAI, 2006).

Maidin Gustom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam system peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008

Soejono, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996

Soejono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Garfika, 2006

Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Pt. Citra Adiya Bakti, 2003

Ahmad Zaenal fanani, *Pembaharuan Hukum sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia* (Perspektif Keadilan Jender), (Yogyakarta: UUI Press, 2005

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang perlindungan Anak.

Undang-undang No 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*,(Jakarta:Sinar Grafika, 2013.

Maidin Gustim, *perlindungan Hukum terhadap Anak dalam system Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2008.